

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, informasi sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, karena informasi dapat menjadi sumber daya yang dapat dikelola dan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Maka dari itu informasi yang berkualitas adalah informasi yang memenuhi kriteria, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Khususnya di bidang investasi, informasi sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi (Darmawan, 2021).

Salah satu sumber informasinya adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Setiawan, 2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Darmawan, 2021).

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang berkualitas adalah jika dapat memenuhi kebutuhan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional auditor independen, pertimbangan yang

digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Darmawan, 2021).

Menurut Panjaitan terdapat KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP *big four*. KAP tersebut diantaranya adalah, KAP Purwantoro, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst and Young; KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu; KAP Siddharta dan Widjadja berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Geordeler; dan KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (Putri & Nursiam, 2021).

KAP yang bertaraf internasional atau biasa dikenal dengan istilah *the big four*, merupakan suatu KAP yang telah mempunyai reputasi yang tinggi dalam menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu. Selain itu, auditor yang dimiliki oleh KAP *big four* mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi melalui hasil laporan yang telah diaudit. Untuk mempertahankan reputasi tersebut, auditor *big four* akan meningkatkan cara kerjanya dengan lebih teliti, efisien dan efektif serta melindungi kepercayaan klien (Zebriyanti, 2016).

Pada penelitian Utomo & Sawitri (2021), menurut Devi dan Suaryana KAP merupakan wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Semakin besar nama baik KAP tersebut menunjukkan hasil audit yang diberikan semakin baik (pelayanan jasa yang diberikan baik). Akuntan publik yang tergabung dalam KAP *big four* memiliki tingkat profesional yang

tinggi, sehingga hasil laporan keuangan yang diaudit lebih berkualitas dibanding KAP yang tidak termasuk *big four*.

Pada penelitian Kameyer & Yanti (2023), menurut Junaedi kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seseorang auditor menemukan adanya *unintentional* atau *intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Dengan begitu maka kualitas audit sangatlah penting bagi perusahaan karena seorang auditor yang berkualitas akan lebih profesional dan lebih teliti dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan.

Kualitas audit juga menurut Kamil pada penelitian S. T. Saputra et al. (2024) menyebutkan bahwa menjaga kualitas merupakan aspek penting profesionalisme bagi akuntan publik profesional. Independensi auditor sangat penting untuk memastikan integritas proses audit.

Lalu kualitas audit juga adalah kualitas audit adalah suatu tingkat keyakinan yang dapat diberikan atau ukuran baik atau buruknya mutu dari suatu proses pemeriksaan yang sistematis yang diukur menggunakan perusahaan yang merupakan klien KAP *big four* dan klien non *big four* (Rinanda & Nurbaiti, 2018).

Fenomena terkait kualitas audit terjadi pada PT. Timah, Tbk dan PT. Garda Tujuh Buana, Tbk. Pertama, direksi PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) saat ini telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengaudit

laporan keuangan selama tiga tahun sejak 2013 lalu. Padahal kenyataannya pada tahun 2015 laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar (Okezone, 2016).

Kedua, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) telah melakukan pemalsuan laporan keuangan karena ada indikasi laporan keuangan perseroan periode 2012 yang tidak sesuai. Terdapat perjanjian dengan Agrocom dan memberikan hak pemasaran eksklusif kepada Agrocom sebesar 10 juta metrik ton batu bara. Nilai kontrak tersebut sebesar US\$250 juta dan memiliki tiga tahap. Akan tetapi, dalam perkembangannya pihak perusahaan tidak pernah diminta untuk mengirim batu bara oleh Agrocom. Kemudian, pada tahun 2013, perusahaan menjelaskan bahwa kontrak tersebut batal dan penjualan hak pemasaran hanya senilai Rp711,5 miliar.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor ketika mengaudit laporan keuangan klien bisa menemukan suatu pelanggaran yang terjadi didalam laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, yang dimana ketika melakukan pekerjaannya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik (Rahayu & Suryono, 2016).

Pada penelitian Hasanah & Putri (2018), menurut Febrianto dan Widiastuty mengatakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.

Menurut Suryani dalam penelitian Afnan et al. (2020), *audit lag* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan laporan audit independen keuangan

tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera di laporan auditor independen.

Menurut Darmawan dan Ardini, Haraja dan Sinaga di penelitian Nursyamsiyah et al. (2024), menyatakan bahwa jika terjadi *audit lag* dalam proses penyelesaian audit akan mengurangi relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang diaudit dan meningkatkan kemungkinan auditor gagal mendeteksi kesalahan dalam laporan, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas audit.

Audit tenure pada penelitian Arista et al. (2023) adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Audit tenure* menurut Effendi dan Ridho, Agoes dan Mulyadi dalam penelitian Rante & Simbolon (2022) adalah lamanya masa perikatan atau jumlah tahun perikatan kerja antara klien dan auditor secara berturut-turut.

Menurut Aqmarina dan Yendrawati dalam penelitian Nursyamsiyah et al. (2024) menyebutkan bahwa semakin lama hubungan auditor dan klien maka akan membuat pengetahuan dan informasi yang dimiliki auditor tentang kliennya semakin baik sehingga memungkinkan auditor merancang program audit yang efektif untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Penelitian Rakha & Sofia (2022) menyatakan kualitas audit dipengaruhi oleh ketepatan waktu pelaporan yang terkait dengan *audit lag*, yaitu selisih

waktu antara akhir tahun buku dan penerbitan laporan audit. *Audit tenure* juga berperan penting. *Tenure* yang terlalu singkat menghambat pemahaman auditor, sementara *tenure* yang terlalu panjang dapat mengurangi independensi. *Audit tenure* yang optimal membantu mengurangi *audit lag* dan meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan.

Pada penelitian Nurgina & Nurmalina (2024) menyatakan *audit lag* yang efisien menunjukkan bahwa audit dilakukan tepat waktu, tanpa mengorbankan kualitas dan ketelitian. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi panjang atau pendeknya *audit lag* adalah *audit tenure*. Auditor dengan masa perikatan yang cukup lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem, risiko, dan karakteristik klien, sehingga mampu menyusun dan melaksanakan prosedur audit dengan lebih efisien. Pemahaman ini dapat mempercepat proses audit dan mengurangi *audit lag*.

Penelitian Harianja & Sinaga (2022) menyatakan adanya *delay* dalam proses penyelesaian audit akan mengurangi relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang diaudit dan meningkatkan kemungkinan auditor gagal mendeteksi kesalahan dalam laporan, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas audit. *Audit lag (audit report lag)* atau biasa disebut audit delay adalah selisih lamanya waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Sari & Priyadi, 2016).

Lalu pada penelitian Suyanto et al. (2018) hasil audit yang berkualitas baik jika tidak adanya *audit delay* (keterlambatan audit). Tetapi hasil audit yang dilakukan dengan adanya *audit delay* (keterlambatan audit) maka

semakin rendah kualitas auditnya, begitu pula sebaliknya semakin cepat penyampaian laporan audit maka kualitas audit akan semakin tinggi. Dan pada penelitian Sutani & Khairani (2018) menyatakan semakin lama selisih antara akhir tahun fiskal dengan tanggal laporan audit diterbitkan maka akan memengaruhi relevansi dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

Pada penelitian Nugroho (2018) konsep masa tugas audit dan kualitas audit menunjukkan bahwa jika auditor telah bekerja dengan klien sebelumnya, maka auditor akan lebih memahami cara klien menyajikan dan mencatat informasi, sehingga mempermudah proses audit untuk meningkatkan kualitas audit. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu ukuran KAP.

Lalu pada penelitian Aqmarina & Yendrawati (2019) menyatakan semakin lama hubungan auditor dan klien maka akan membuat pengetahuan dan informasi yang dimiliki auditor tentang kliennya semakin baik sehingga memungkinkan auditor merancang program audit yang efektif untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Dan pada penelitian Pramaswaradana & Putra (2017) menyatakan jika perikatannya singkat dapat membuat auditor sulit untuk memahami kondisi perusahaan terlebih dahulu karena informasi yang dimilikinya tidak cukup atau sedikit.

Teori sinyal menurut Brigham dan Hounston pada penelitian Ul Alam (2022) suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal ini menjelaskan bahwa semua

tindakan mengandung informasi, dan hal ini disebabkan adanya asimetri informasi.

Selaras dengan pernyataan Sigar da Kalangi pada penelitian Qotimah et al. (2023) yaitu teori sinyal menyatakan bahwa informasi dari suatu perusahaan dapat direspon berbeda oleh investor bisa positif atau negatif dan akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. Jika sinyal manajemen mengindikasikan *good news*, maka dapat meningkatkan harga saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan *bad news* dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan.

Tabel 1. 1 Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di ISSI Pada Tahun 2020-2024

Kode Saham	Tahun	<i>Audit lag</i>	<i>Audit tenure</i>	Kualitas Audit
BUKK	2020	69	7	0
	2021	87	1	0
	2022	80	1	0
	2023	95	2	0
	2024	84	3	0
EXCL	2020	42	11	1
	2021	49	12	1
	2022	48	13	1
	2023	40	14	1
	2024	36	15	1
GHON	2020	116	4	0
	2021	76	5	0
	2022	89	6	0
	2023	77	2	0
	2024	85	1	0
GOLD	2020	117	2	0
	2021	76	3	0
	2022	89	4	0
	2023	86	5	0
	2024	85	1	0
IPCC	2020	89	3	1
	2021	87	4	1

Kode Saham	Tahun	<i>Audit lag</i>	<i>Audit tenure</i>	Kualitas Audit
	2022	86	5	1
	2023	86	6	1
	2024	84	7	1
IPCM	2020	82	6	1
	2021	87	7	1
	2022	86	8	1
	2023	86	9	1
	2024	83	10	1
ISAT	2020	48	2	1
	2021	47	3	1
	2022	43	4	1
	2023	37	5	1
	2024	39	1	1
JAST	2020	148	1	0
	2021	117	2	0
	2022	88	3	0
	2023	88	4	0
	2024	86	5	0
KARW	2020	145	2	1
	2021	119	3	1
	2022	88	4	1
	2023	87	5	1
	2024	105	1	1
KEEN	2020	141	2	0
	2021	96	4	0
	2022	86	3	0
	2023	81	1	0
	2024	78	2	0
MPOW	2020	68	4	0
	2021	73	5	0
	2022	88	6	0
	2023	86	7	0
	2024	83	8	0
PORT	2020	90	5	0
	2021	90	6	0
	2022	87	7	0
	2023	88	8	0
	2024	87	9	0
PPRE	2020	50	4	0
	2021	49	1	0
	2022	66	2	0
	2023	61	3	0

Kode Saham	Tahun	<i>Audit lag</i>	<i>Audit tenure</i>	Kualitas Audit
	2024	64	1	0
PTPP	2020	68	1	0
	2021	60	2	0
	2022	66	3	0
	2023	96	1	0
	2024	64	1	0
PTPW	2020	98	2	0
	2021	90	1	0
	2022	86	2	0
	2023	90	3	0
	2024	120	4	0
SSIA	2020	110	10	0
	2021	90	11	0
	2022	89	12	0
	2023	86	13	0
	2024	83	14	0
TLKM	2020	119	9	1
	2021	108	10	1
	2022	83	11	1
	2023	82	12	1
	2024	107	13	1
TOTL	2020	85	10	0
	2021	84	11	0
	2022	88	12	0
	2023	87	13	0
	2024	83	14	0
WEGE	2020	54	3	0
	2021	60	4	0
	2022	66	5	0
	2023	88	6	0
	2024	73	7	0

Sumber: Laporan keuangan tahunan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2024

Keterangan:

1 = Termasuk *Big four*

0 = Tidak Termasuk *Big four*

Pada data awal di atas banyak sekali perusahaan yang tidak menggunakan KAP *big four*. Teori mengatakan bahwa jika *audit lag* cepat

dan *audit tenure*-nya panjang itu kualitas auditnya baik. *Audit tenure* panjang disini mengacu pada POJK No 9 tahun 2023 yang dimana batas penggunaan jasa KAP itu lima tahun berturut-turut jika sudah lebih dari lima tahun maka akan dipertanyakan kredibilitas seorang auditor karena ditakutkan akan terjadi kecurangan terhadap laporan keuangan karena telah terlalu lama mengaudit perusahaan tersebut.

Pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah terjadi keterlambatan audit yaitu pada tahun 2023 dengan waktu 95 hari yang dimana seharusnya laporan audit itu disampaikan paling lambat sembilan puluh hari setelah laporan keuangan diterbitkan. Lalu adanya kejanggalan dimana pada tahun 2020 KAP yang digunakan sudah tujuh tahun secara berturut-turut dari 2014 dimana menurut POJK No 9 tahun 2023 menyebutkan bahwa batas penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) itu hanya lima tahun secara berturut-turut. Lalu pada tahun 2021, 2022, dan 2024 dimana *audit lag* yang cepat dengan *audit tenure* yang panjang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) non *big four*.

Lalu pada PT XL SMART Telecom Sejahtera Tbk ada masalah dimana KAP *big four* yang digunakan telah digunakan lebih dari lima tahun yaitu sampai dengan lima belas kali berturut-turut dari 2010, yang dimana itu melanggar aturan dari POJK No 9 2023 dan dapat membuat kualitas audit menurun kredibilitasnya.

Kemudian pada PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, di tahun 2020 telah terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu selama 116 hari. Lalu 2022 penggunaan jasa KAP yang digunakan adalah 6 tahun berturut-turut dari 2017 yang dimana itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada tahun 2021, 2023 dan 2024 dengan *audit lag* yang cepat serta *audit tenure* yang panjang akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*.

Selanjutnya pada PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk telah terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit yaitu pada tahun 2020 selama 117 hari sedangkan dari 2021 hingga 2024 dengan *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang lama akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*. Pada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah terjadi pelanggaran pada penggunaan jasa KAP dimana pada tahun 2023 dan 2024 menggunakan jasa KAP yang sama selama enam dan tujuh tahun berturut-turut dari 2018.

Kemudian pada PT Jasa Armada Indonesia terjadi pelanggaran penggunaan jasa KAP yang digunakan di mana pada tahun 2020-2025 telah menggunakan auditor yang sama dari tahun 2015 yang di mana itu sudah melanggar POJK yang berlaku mengenai penggunaan jasa KAP yang bisa dipakai dimana itu sudah melebihi dari batas masalah penggunaan jasa KAP yaitu selama lima tahun berturut-turut.

Lalu, pada PT Jasnita Telkomindo Tbk tahun 2020 dan 2021 telah terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu selama 148 dan 117 hari dari yang seharusnya adalah sembilan puluh hari dari terbitnya laporan

keuangan dan pada tahun 2022-2024 perusahaan mendapatkan *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang akan tetapi KAP yang mengaudit bukanlah dari KAP *big four*.

Kemudian, pada PT Meratus Jasa Prima Tbk tahun 2020 dan 2021 terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan selama 145 dan 119 dan pada tahun 2024 nya terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga yaitu selama 105 hari lalu pada tahun 2022-2023 itu dengan *audit lag* yang cepat serta *audit tenure* yang panjang mereka dikelola oleh KAP non *big four*.

Selanjutnya, pada PT Kencana Energi Lestari Tbk pada tahun 2020 dan 2021 terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu selama 141 hari dan 96 hari dan pada 2022-2024 mereka mendapat *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*.

Lalu, pada PT Megapower Makmur Tbk terjadi penggunaan KAP yang terlalu lama yaitu pada tahun 2022-2024 yang dimana harusnya diganti dari tahun 2022 lalu pada tahun 2020 dan 2021 dengan *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*.

Kemudian, pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk terjadi penggunaan KAP yang terlalu lama yaitu pada tahun 2021-2024 yang dimana seharusnya diganti pada tahun 2021 lalu pada tahun 2020 dengan *audit lag* yang cepat serta *audit tenure* yang panjang tetapi diaudit oleh KAP non *big four*.

Selanjutnya, pada PT PP Presisi Tbk pada tahun 2020-2024 mengalami *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang akan tetapi itu semua di kelola oleh KAP non *big four*. PT PP Persero Tbk mengalami keterlambatan

pelaporan keuangan pada tahun 2024 dimana terlambat selama 96 hari dan pada tahun 2020-2023 dengan *audit lag* yang cepat serta *audit tenure* yang panjang akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*.

Pada PT Pratama Widya Tbk pada tahun 2020 dan 2024 terjadi keterlambatan pelaporan audit yaitu selama 98 hari dan 120 hari dan pada tahun 2021-2023 itu *audit lag* cepat dan *audit tenure* nya panjang akan tetapi dikelola oleh KAP non *big four*. Pada PT Surya Semesta Internusa Tbk di tahun 2021-2024 ada kejanggalan dalam penggunaan jasa KAP karena sudah melebihi batas yang seharusnya yaitu sampai dengan empat belas kali berturut-turut dari tahun 2011.

Lalu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami masalah dalam penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit dan penggunaan jasa KAP yang digunakan. Pada tahun 2020 yaitu dengan 119 hari, 2021 selama 108 hari serta pada 2024 selama 107 hari dan penggunaan jasa KAP yang digunakan hingga tiga belas kali berturut-turut dari tahun 2012.

Kemudian, PT Total Bangun Persada Tbk mengalami masalah dalam penggunaan jasa KAP yaitu selama empat belas kali berturut-turut dari tahun 2010. Kemudian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk mengalami masalah penggunaan audit pada tahun 2023-2024 karena sudah melebihi batas wajar penggunaan jasa KAP yaitu sampai tujuh kali berturut-turut yang seharusnya diganti pada tahun 2023 dan pada tahun 2020-2022 dengan *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang dikelola dengan KAP non *big four*.

Audit lag paling lama adalah sembilan puluh hari atau tiga bulan setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.04/2016 dalam Bab III “Penyampaian Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” Bagian Kesatu, mengenai dokumen elektronik Pasal 7 menyatakan suatu laporan keuangan tahunan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maksimal sembilan puluh hari setelah tanggal akhir tahun buku.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik akan berpengaruh pada kualitas informasi yang dihasilkan dan berdampak pada pengambilan keputusan oleh stakeholder (Alverina & Hadprajitno, 2022). Bukti mengenai batas maksimal penggunaan jasa KAP adalah hanya lima tahun secara berturut-turut yaitu pada POJK No 9 tahun 2023 yang berbunyi KAP bertindak sebagai rekan perikatan, masa jeda selama lima tahun buku pelaporan secara berturut-turut (Komisioner & Jasa, 2023).

Melalui penjelasan masalah yang telah disampaikan banyak sekali perusahaan yang tidak sesuai dengan teori utama yang dimana seharusnya *audit lag* yang cepat dan *audit tenure* yang panjang maka kualitas audit baik atau dikelola oleh KAP *big four* (Rakha & Sofia, 2022).

Terdapat perusahaan yang mengalami *audit lag* yang cepat serta *audit tenure* yang panjang akan tetapi di kelola oleh KAP non *big four* yang dimana ini tidak sejalan dengan teori yang berlaku dan ada perusahaan yang menyalahi peraturan seperti keterlambatan pelaporan audit yang melebihi dari

sembilan puluh hari dan penggunaan jasa KAP yang melebihi aturan yang berlaku yaitu lebih dari lima tahun berturut-turut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul “Pengaruh *Audit Lag* dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2020-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan identifikasi masalah di bawah ini:

1. Masih adanya perusahaan yang mengalami kualitas audit buruk padahal dengan audit lag yang cepat dan audit tenure yang panjang;
2. Ada perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* yang seharusnya mendapat audit lag yang cepat dan audit tenure yang panjang sedangkan ini tidak;
3. Adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu terkait pengaruh *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di ISSI dari tahun 2020 hingga 2024. Fokus penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen yaitu *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit yang berperan sebagai variabel dependen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *audit lag* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit lag* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2020-2024;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2020-2024;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2020-2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat di berbagai kalangan, baik itu untuk kepentingan pengembangan program bagi akademis maupun bagi praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan *audit lag*, *audit tenure* dan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan acuan mengenai *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit sehingga perusahaan dapat memperbaiki kualitas audit pada perusahaan agar dapat memikat para investor.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas laporan keuangan yang telah di audit pada perusahaan sektor infrastruktur, sehingga investor dapat melakukan pertimbangan yang tepat dalam membuat keputusan berinvestasi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan pengaruh *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit.

d. Bagi Mahasiswa dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memperkaya wawasan untuk mengembangkan penelitian dengan lebih lanjut lagi terkait dengan pengaruh *audit lag* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2024		2025								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1.	Tahap pertama: menyusun proposal penelitian											
	a. Menyusun proposal penelitian	■	■	■								
	b. Sidang proposal penelitian				■							
	c. Perbaiki proposal penelitian					■						
2.	Tahap kedua: penelitian skripsi											
	a. Mengumpulkan data perusahaan						■					
	b. Analisis laporan skripsi						■					
	c. Bimbingan skripsi						■	■	■	■		
3.	Tahap ketiga: siding skripsi											
	a. Bimbingan akhir skripsi									■		
	b. Sidang skripsi										■	
	c. Perbaiki skripsi											■

Sumber: Data diolah (peneliti:2025)